



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PKBM
NOMOR : 800/1574/DISDIKBUD/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

- Menimbang :**
1. Bahwa Permohonan Saudara untuk mendapatkan Izin Operasional dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka kegiatannya dapat diberikan Izin Operasional;
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 55/10/2000 Tanggal 14 April 2001 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : AT-TAHZIEB
Nama Kepala : KARTINI JOHAR, M.Pd
Alamat : Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara
Rumpun Pendidikan : Keaksaraan, Penyetaraan, TBM dan KBU
Tahun Berdiri : 2007

- KEDUA :** Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pembinaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pembinaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.
- KETIGA :** Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.
- KEEMPAT :** Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 s.d dan atau berakhir pada tanggal01 Januari 2019

Ditetapkan di : TUBEI
Pada Tanggal : 01 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBONG

H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd
NIP.19640808 198409 1 002